



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1975**

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT
DI BIDANG PERKEBUNAN BESAR KEPADA DAERAH TINGKAT I**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengisian otonomi yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menyerahkan urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan tersebut dalam sub a perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 1975, No. 30

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1752) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2591);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT
DI BIDANG PERKEBUNAN BESAR KEPADA DAERAH TINGKAT I**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah Tingkat I" ialah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- b. "Perkebunan Besar" ialah usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Badan hukum sebagai suatu perusahaan diatas tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara , yang seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki oleh swasta.

Pasal 2

Dengan tindak mengurangi pertanggungjawaban Menteri Pertanian atas pembinaan di bidang Perkebunan Besar, kepada Daerah Tingkat I diserahkan tugas dan wewenang pengurusan di bidang Perkebunan Besar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975, No. 30

**B A B II
JENIS URUSAN YANG DISERAHKAN**

Pasal 3

Tugas dan wewenag yang diserahkan tersebut pada Pasal 2 meliputi urusan:

- a. Penyelenggaraan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dalam bidang teknik dan produksi Perkebunan Besar yang diarahkan kepada peningkatan produksi dan penyempurnaan mutu hasil Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan kehidupan ekonomi dan usaha Perkebunan Besar yang ditunjukkan untuk:
 - b. 1. penyempurnaan pengelolaan Perkebunan Besar yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai suatu usaha yang berstatus Badan Hukum;
 - b. 2. mendorong usaha peningkatan penanaman modal pada bidang Perkebunan,

baik dalam bidang pembangunan (perluasan usaha) maupun dalam bidang rehabilitasi Perkebunan-perkebunan Besar;

c. penyelenggaraan pengawasan terhadap penggunaan tanah Perkebunan termasuk cara-cara pemeliharannya sesuai dengan fungsinya sebagai suatu Perkebunan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Tingkat I menyelenggarakan pengumpulan keterangan keterangan serta data statistik Perkebunan Besar secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Penyelenggaraan tugas dan wewenang dalam urusan Perkebunan Besar tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I menurut peraturan dan petunjuk dari Menteri Pertanian sepanjang yang menyangkut bidang kultur teknik dan agroekonomi Perkebunan.

B AB III ORGANISASI

Pasal 6

(1) Dengan memperhatikan petunjuk Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1975, No. 30 Dinas Perkebunan Daerah sebagai unsur pelaksanaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang Perkebunan Besar.

(2) Dinas Perkebunan Rakyat dan atau Bagian Tanaman Industri yang telah ada dari Dinas Pertanian Rakyat dilebur ke dalam Dinas Perkebunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Daerah menurut petunjuk Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

B A B IV KEPEGAWAIAN; KEUANGAN; DAN KEKAYAAN

Pasal 8

(1) Semua pegawai yang semula termasuk dalam perangkat Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar di Daerah, yakni dari Inspektorat dan Sub Inspektorat Perkebunan Besar; secara berangsur-angsur akan diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(2) Hal-hal teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Sehubungan dengan penyerahan dimaksud dalam Pasal 8, maka seluruh Anggaran Belanja Rutin dari Inspektorat Perkebunan Besar dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri.

Pasal 10

Seluruh inventaris milik Inspektorat dan Sub Inspektorat Perkebunan Besar tersebut dalam Pasal 8 baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di serahkan dan menjadi milik Daerah untuk dipergunakan bagi penyelenggaraan tugas dan wewenang Daerah Tingkat I di bidang Perkebunan Besar.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Untuk terjaminnya kelangsungan pembiayaan, maka selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Anggaran Belanja Rutin Inspektorat Perkebunan Besar masih dibebankan pada Anggaran Rutin Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perkebunan.

(2) Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) berlaku untuk belanja Pegawai Negeri Departemen Pertanian pada Inspektorat-inspektorat Perkebunan Besar Daerah, sebagaimana yang secara berangsur-angsur akan dipindahkan status

kepegawaiannya dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan menjadi Pegawai Negeri yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Peraturan ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S U H A R T O
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 1975
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO,SH.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 April 1990

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

Rachmat Soebiapradja
NIP. 080010691

SALINAN : Surat Keputusan ini Disampaikan kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Muda Pertanian;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
7. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Seluruh Indonesia.



Basis Data Dokumen

**PERATURAN
PEMERINTAH**

Keterangan :

□

Peraturan Lain yang terkait :
